



P U T U S A N

Nomor : 286/Pid.B/2013/PN-BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als
	JUNIP.
Tempat lahir	: Batu belah Bangkinang).
Umur / tanggal lahir	: 40 Tahun / 23 Juni 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun II Batu belah Desa Batu belah kec. Kampar Kabupaten Kampar.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh harian lepas.
Pendidikan	: -.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
- Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :
286/Pen.Pid/2013/PN-BKN tanggal 24 September 2013 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :
286/Pid.B/2013/PN-BKN atas nama Terdakwa : **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR**
Als JUNIP;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Bangkinang Nomor : 286/Pen.Pid/2013/PN-BKN tanggal 26 September 2013
tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan meneliti bukti surat;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor
Reg.Perkara : PDM- 309/BNANG/09/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 yang
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP** bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan atau Kedua
yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als**
JUNIP selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Arang sisa pembakaran pakaian. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula, dan selanjutnya Terdakwa juga mengajukan tanggapan (duplik) atas replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor. Reg. Perk : PDM-306/BNANG/09/2013 tanggal 19 September 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah terdakwa Junip di Dusun II Desa Baru Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Junip Asri mendatangi rumahnya di Dusun II Barn Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ketika istri terdakwa Junip Asri (saksi Darmawati) sedang tidak berada di rumah, lalu terdakwa Junip Mci mengambil pakaian saksi Darmawati yang berada di dinding kamar yang sedang di hangar dan ada di dalam lemari juga berupa : baju kebaya warna merah, kaos warna hitam kombinasi putih, rok warna hijau kemudian terdakwa Junip Asri membawa pakaian tersebut keluar

Halaman 3 dari 18 Putusan No.286/Pid.B/2013/PN-BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan diletakkan di tanah depan halaman rumah dengan kedua belah tangannya terdakwa Junip Asri mengaxubil minyak tanah yang ada di dalam lampu pelita dan mancis gas dan terdakwa Junip Asri menyirami pakaian-pakaian tersebut dengan menggunakan minyak tanah, tanpa seizin dari saksi Darmawati sebagai pemilik pakaian, terdakwa Junip Asri dengan menggunakan minyak tanah dan mancis gas membakan pakaian tersebut sehingga pakaian-pakaian tersebut terbakar sampai benbentuk arang, selanjutnya saksi Darmawati melaporkan perbuatan terdakwa Junip Asni ke Polsek Kampar;

Akibat perbuatan terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP**, saksi Darmawati Als Idar Binti Alimin mengalami kerugian berupa sisa pakaian yang telah terbakar berbentuk arang ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua raths lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melauggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah terdakwa Junip di Dusun II Desa Baru Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeni Bangkinang, "dengan sengaja dan melawan hak membinasakn, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 2000J wib, terdakwa Junip Asri mendatangi rumahnya di Dusun II Barn Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ketika istri terdakwa Junip Asri (saksi Darmawati) sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan No.286/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada di rumah, lalu terdakwa Junip Mci mengambil pakaian saksi Darmawati yang berada di dinding kamar yang sedang di hanger dan ada di dalam lemari juga berupa : baju kebaya warna merah, kaos warna hitam kombinasi putih, rok warna hijau kemudian terdakwa Junip Asri membawa pakaian tersebut keluar rumah dan diletakkan di tanah depan halaman rumah dengan kedua belah tangannya terdakwa Junip Asri mengaxubil minyak tanah yang ada di dalam lampu pelita dan mancis gas dan terdakwa Junip Asri menyirami pakaian-pakaian tersebut dengan menggunakan minyak tanah, tanpa seizin dari saksi Darmawati sebagai pemilik pakaian, terdakwa Junip Asri dengan menggunakan minyak tanah dan mancis gas membakan pakaian tersebut sehingga pakaian-pakaian tersebut terbakar sampai berbentuk arang, selanjutnya saksi Darmawati melaporkan perbuatan terdakwa Junip Asni ke Polsek Kampar;

Akibat perbuatan terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP**, saksi Darmawati Als Idar Binti Alimin mengalami kerugian berupa sisa pakaian yang telah terbakar berbentuk arang ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melauagar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa secara tegas mengatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : DAEMAWATI ALS WAR BINTI ALIMIN (ALM)

- Bahwa terjadinya tindak pembakaran pakaian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib di Dusun II Batu Belah Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Junip Asni Als Junip Bin Samsuar terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dibakar oleh terdakwa adalah kebaya, kain panjang, jilbab dan pakaian dalam serta jumlah keseluruhan pakaian tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) pasang;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut adalah Machis dan minyak tanah;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan saksi korban tidak tahan dengan terdakwa yang sering bertengkar dan juga sening memukul saksi korban sehingga saksi korban minta diceraikan namun terdakwa tidak mau menceraikan saksi korban;
- Bahwa saksi korban juga tidak mau melayani terdakwa dan pada akhirnya terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi korban kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar nikah kembali namun saksi korban menolaknya sehingga terdakwa kesal dan kembali ke rumah saksi korban dan karena terdakwa tidak menemukan saksi korban di rumah terdakwa marah-marah lalu mengambil pakaian saksi korban dan membakarnya;
- Bahwa cara terdakwa membakar pakaian saksi korban dengan cara terdakwa datang marahmarab langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa pakaian milik saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan meletakkan di halaman rumah saksi korban kemudian menyiramkan minyak tanah lalu membakar pakaian tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat saksi korban kembali ke rumah saksi korban tidak menemukan terdakwa dan pakaian saksi korban hampir terbakar semua hanya tinggal pakaian yang saksi kenakan;
- Bahwa tindakan yang saksi korban lakukan atas kejadian tersebut adalah menyiram dengan air dan menyimpan sisa pembakaran pakaian tersebut yang sudah berbentuk arang selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.286/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak 50 (lima puluh) pasang pakaian yang ditaksir seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi: NURMIATI Als INUR Binti ALIMIN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembakaran pakaian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib di Dusun II Batu Belah Desa Batu Belah Kee. Kampar Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Junip Asni Ms Junip Bin Samsuar terhadap korban Darmawati Ms Idar;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran tersebut saksi sendiri berada di tempat kejadian sementara korban tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban yang mana korban adalah adik kandung saksi dan terdakwa adalah suami korban;
- Bahwa pakaian yang dibakar oleh terdakwa adalah kebaya, kain panjang, jilbab dan pakaian dalam dan semua pakaian korban yang ada di dalam rumah dengan jumlah lebih kurang 50 (lima puluh) pasang;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut adalah mancis dan minyak tanah;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan sebelum kejadian antara korban dan terdakwa sering bertengkar mulut dan juga sering memukul korban sehingga korban minta diceraikan namun terdakwa tidak mau menceraikan korban maka korban mengambil tindakan sendiri tidak mau lagi melayani terdakwa sehingga terdakwa menaruh talak kepada korban lalu terdakwa pergi dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa meminta kepada korban agar rujuk kembali namun korban menolaknya sehingga terdakwa tidak terima dan pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke rumah dan tidak menemukan korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membakar pakaian korban yang ada dalam rumah dan pada saat itu korban dan kedua anak korban tidak berada di rumah;

- Bahwa cara terdakwa membakar pakaian korban dengan cara terdakwa datang marah-marah langsung masuk ke dalam rumah dari dalam rumah terdengar suara benturan dan terdakwa meninju pintu lalu mengambil seluruh pakaian korban dan membawa dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar di halaman depan rumah setelah pakaian habis terbakar dan pada pukul 22.00 wib barulah korban pulang dan saksi juga ikut mendatangi rumah korban dan melihat semua pakaian korban telah habis;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan upaya apapun hanya diam di dalam rumah saksi dan melihat terdakwa yang sedang membakar pakaian tersebut dikarenakan saksi takut menjadi sasaran kemarahan terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat kejadian lebih kurang 50 (lima puluh) meter- Bahwa benar pada saat terdakwa membakar tidak ada yang ikut terbakar selain pakaian korban;
- Bahwa selain melakukan pembakaran pakaian korban, terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan pada tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 10.30 wib;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi : NURMIATI Als INUR Binti ALIMIN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembakaran pakaian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib di Dusun II Batu Belah Desa Batu Belah Kee. Kampar Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Junip Asni Ms Junip Bin Samsuar terhadap korban Darmawati Ms Idar;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran tersebut saksi sendiri berada di tempat kejadian sementara korban tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban yang mana korban adalah adik kandung saksi dan terdakwa adalah suami korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.286/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dibakar oleh terdakwa adalah kebaya, kain panjang, jilbab dan pakaian dalam dan semua pakaian korban yang ada di dalam rumah dengan jumlah lebih kurang 50 (lima puluh) pasang;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran tersebut adalah mancis dan minyak tanah;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan sebelum kejadian antara korban dan terdakwa sering bertengkar mulut dan juga sering memukul korban sehingga korban minta diceraikan namun terdakwa tidak mau menceraikan korban maka korban mengambil tindakan sendiri tidak mau lagi melayani terdakwa sehingga terdakwa menyalakan talak kepada korban lalu terdakwa pergi dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa meminta kepada korban agar rujuk kembali namun korban menolaknya sehingga terdakwa tidak terima dan pada pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke rumah dan tidak menemukan korban dan langsung membakar pakaian korban yang ada dalam rumah dan pada saat itu korban dan kedua anak korban tidak berada di rumah;
- Bahwa cara terdakwa membakar pakaian korban dengan cara terdakwa datang marah-marah langsung masuk ke dalam rumah dari dalam rumah terdengar suara benturan dan terdakwa meninju pintu lalu mengambil seluruh pakaian korban dan membawa dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar di halaman depan rumah setelah pakaian habis terbakar dan pada pukul 22.00 WIB barulah korban pulang dan saksi juga ikut mendatangi rumah korban dan melihat semua pakaian korban telah habis;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan upaya apapun hanya diam di dalam rumah saksi dan melihat terdakwa yang sedang membakar pakaian tersebut dikarenakan saksi takut menjadi sasaran kemarahan terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat kejadian lebih kurang 50 (lima puluh) meter- Bahwa benar pada saat terdakwa membakar tidak ada yang ikut terbakar selain pakaian korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.286/Pid.B/2013/PN-BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pembakaran pakaian korban, terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan pada tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 10.30 wib;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran pakaian milik korban Darmawati pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22.00 wib di Dusun II Bath Belah Desa Bath Belah Kec. Kampar Kab. Kampar yang mana saat itu terdakwa menelpon korban dengan mengatakan "kalau bacarai awak Dar, ndak ibo kau jo anak-anak, seandainya awak bacarai ndak sanggup aden mancaliak kain kau ado di rumah anak den panggang" (kalau bercerai kita Dar nggk kasian kau sama anak-anak, seandainya kita bercerai nggk sanggup saya melihat kain kau ada di rumah lebih baik saya bakar) namun korban hanya diam lalu terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa tidak menemukan korban dan terdakwa langsung membakar pakaian milik korban;
- Bahwa cara terdakwa membakar pakaian milik korban yaitu dengan cara mengambil pakaian korban yang dihangar di dinding kamar lalu terdakwa membawa keluar dan meletakkan di tanah depan rumah kemudian terdakwa mengambil mancis dan membakar pakaian tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pembakaran tersebut adalah mancis.
- Bahwa jumlah pakaian yang terdakwa bakar lebih kurang 4 (empat) lembar dan pada saat terdakwa membakar dilihat oleh anak terdakwa yang bernama Kelvin;



- Bahwa pakaian yang terdakwa bakar adalah kebaya warna merah, baju kaos warna hitam kombinasi putih dan rok warna hijau;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: arang sisa pembakaran, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran pakaian milik korban Darmawati pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22.00 wib di Dusun II Bath Belah Desa Bath Belah Kec. Kampar Kab. Kampar yang mana saat itu terdakwa menelpon korban dengan mengatakan "kalau bacarai awak Dar, ndak ibo kau jo anak-anak, seandainya awak bacarai ndak sanggup aden mancaliak kain kau ado di rumah anak den panggang" (kalau bercerai kita Dar nggak kasian kau sama anak-anak, seandainya kita bercerai nggak sanggup saya melihat kain kau ada di rumah lebih baik saya bakar) namun korban hanya diam lalu terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa tidak menemukan korban dan terdakwa langsung membakar pakaian milik korban;
2. Bahwa cara terdakwa membakar pakaian milik korban yaitu dengan cara mengambil pakaian korban yang dihanger di dinding kamar lalu terdakwa membawa keluar dan meletakkan di tanah depan rumah kemudian terdakwa mengambil mancis dan membakar pakaian tersebut;



3. Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pembakaran tersebut adalah mancis.

Bahwa jumlah pakaian yang terdakwa bakar Jebih kurang 4 (empat) lembar dan pada saat terdakwa membakar dilihat oleh anak terdakwa yang bernama Kelvin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, **Atau Kedua** melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, supaya Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur: “Barang siapa”

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan Sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membakar ruang tamu milik saksi korban sehingga mengakibatkan terbakarnya dinding rumah, serta pakaian saksi korban yang sedang di hanger dan ada di dalam lemari juga berupa : baju kebaya warna merah, kaos wama hitam kombinasi putih, rok warna hijau;

Menimbnag, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas perbuatan dengan sengaja merukkan barang lain milik orang lain telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur: “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang barang ada suatu benda yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat akan tetapi memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan fakta yang diperoleh didalam persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa Junip di Dusun II Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdakwa telah melakukan tindak pidana pembakaran pakaian milik korban Darmawati dengan cara terdakwa mengambil pakaian korban yang berada di dinding kamar yang sedang di hanger dan ada di dalam lemari juga berupa : baju kebaya warna merah, kaos warna hitam kombinasi putih, rok warna hijau kemudian terdakwa membawa pakaian tersebut keluar rumah dan diletakkan di tanah depan halaman rumah dengan kedua belah tangannya terdakwa mengambil minyak tanah yang ada di dalam lampu pelita dan mancis gas dan terdakwa menyirami pakaian-pakaian tersebut dengan menggunakan minyak tanah, kemudian membakar pakaian tersebut sehingga pakaian-pakaian tersebut terbakar sampai berbentuk arang, bahwaber dasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan



Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : arang sisa pembakaran, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIP ASRI Bin SYAMSUAR Als JUNIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Arang sisa pembakaran pakaianDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **09 Oktober 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **YUNTO SAFARILLO H.T, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** Dan **ENRO WALESA, SH., MH.** Masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **TIO MINAR SIMATUPANG, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** **YUNTO SAFARILLO H.T, SH.**
2. **ENRO WALESA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

EMILIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)